



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon : (0431)321845, 321846, 321847, Fax : (0431) 321866

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 13// /UN41/KU/2023

TENTANG
SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP) DAN BIAYA AKADEMIK
WAJIB LAINNYA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 84 disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi dan dapat bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai;
- b. bahwa untuk pengembangan universitas terutama sarana dan prasarana pendukung pembelajaran dan pengembangan kemahasiswaan perlu melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa dengan adanya layanan baru untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan penganggaran Badan Layanan Umum pada Universitas Negeri Manado perlu menetapkan besaran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan biaya Akademik Wajib lainnya oleh Rektor Universitas Negeri Manado sambil menunggu proses penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado tentang Sumbangan Pengembangan Pendidikan dan Biaya Akademik Wajib lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP Manado menjadi Universitas Negeri Manado;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 404);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Statuta Universitas Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 805);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode tahun 2020-2024;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP) DAN BIAYA AKADEMIK WAJIB LAINNYA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- KESATU : Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan Biaya Akademik Wajib Lainnya di Lingkungan Universitas Negeri Manado merupakan imbalan atas jasa layanan akademik yang diberikan oleh Universitas Negeri Manado kepada Pengguna jasa;
- KEDUA : Biaya Akademik Wajib Lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
- a. Martikulasi Program Magister dan Doktor;
 - b. Wisuda Program Magister dan Doktor;
 - c. Semester Antara Program Diploma dan Sarjana; dan
 - d. Biaya Ujian Masuk.
- KETIGA : Sumbangan Pengembangan Pendidikan dan Biaya Akademik Wajib Lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 27 JUN 2023



DESIJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 1961041111985032004

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR /UN41/KU/2023
TANGGAL 27 JUN 2023
TENTANG SUMBANGAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN (SPP) DAN BIAYA AKADEMIK
WAJIB LAINNYA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN					
I	REGULER				
	No	Jenjang	Program Studi	Satuan	Jumlah Biaya
	1	S2	Administrasi Negara	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	2	S2	Hukum	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	3	S2	Manajemen Pendidikan	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	4	S2	Pendidikan Bahasa Indonesia	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	5	S2	Pendidikan Bahasa Inggris	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	6	S2	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	7	S2	Pendidikan Ekonomi	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	8	S2	Pendidikan IPS	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	9	S2	Pendidikan Olahraga	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	10	S2	Pendidikan Ilmu Hukum	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	11	S2	Psikologi	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	12	S2	Manajemen	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	13	S2	Pendidikan Seni	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	14	S2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	15	S2	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	16	S2	Pendidikan Biologi	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	17	S2	Ilmu Kimia	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	18	S2	Pendidikan IPA	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	19	S2	Pendidikan Matematika	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	20	S2	Pendidikan Fisika	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	21	S2	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	22	S2	Pendidikan Teknologi Informasi	Per Mhs/Sem	7.000.000 - 9.000.000
	23	S3	Manajemen Pendidikan	Per Mhs/Sem	10.000.000 - 12.500.000
	24	S3	Administrasi Publik	Per Mhs/Sem	10.000.000 - 12.500.000
	25	S3	Pendidikan Bahasa Inggris	Per Mhs/Sem	10.000.000 - 12.500.000
	26	S3	PGSD	Per Mhs/Sem	10.000.000 - 12.500.000
	27	S3	Pendidikan IPA	Per Mhs/Sem	10.000.000 - 12.500.000
	28	S3	Biologi	Per Mhs/Sem	10.000.000 - 12.500.000
	29		Profesi Guru	Per Mhs/Sem	7.500.000 – 8.500.000
II	REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU				
	No	Jenjang	;	Satuan	Jumlah Biaya
	1	S2	Administrasi Negara	Per Mhs/Sem	8.500.000
	2	S2	Hukum	Per Mhs/Sem	8.500.000
	3	S2	Manajemen Pendidikan	Per Mhs/Sem	8.500.000

4	S2	Pendidikan Bahasa Indonesia	Per Mhs/Sem	8.500.000
5	S2	Pendidikan Bahasa Inggris	Per Mhs/Sem	8.500.000
6	S2	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Per Mhs/Sem	8.500.000
7	S2	Pendidikan Ekonomi	Per Mhs/Sem	8.500.000
8	S2	Pendidikan IPS	Per Mhs/Sem	8.500.000
9	S2	Pendidikan Olahraga	Per Mhs/Sem	8.500.000
10	S2	Pendidikan Ilmu Hukum	Per Mhs/Sem	8.500.000
11	S2	Psikologi	Per Mhs/Sem	8.500.000
12	S2	Manajemen	Per Mhs/Sem	8.500.000
13	S2	Pendidikan Seni	Per Mhs/Sem	8.500.000
14	S2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Per Mhs/Sem	8.500.000
15	S2	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	Per Mhs/Sem	8.500.000
16	S2	Pendidikan Biologi	Per Mhs/Sem	8.500.000
17	S2	Ilmu Kimia	Per Mhs/Sem	8.500.000
18	S2	Pendidikan IPA	Per Mhs/Sem	8.500.000
19	S2	Pendidikan Matematika	Per Mhs/Sem	8.500.000
20	S2	Pendidikan Fisika	Per Mhs/Sem	8.500.000
21	S2	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	Per Mhs/Sem	8.500.000
22	S2	Pendidikan Teknologi Informasi	Per Mhs/Sem	8.500.000
23	S3	Manajemen Pendidikan	Per Mhs/Sem	8.500.000
24	S3	Administrasi Publik	Per Mhs/Sem	8.500.000
25	S3	Pendidikan Bahasa Inggris	Per Mhs/Sem	8.500.000
26	S3	PGSD	Per Mhs/Sem	8.500.000
27	S3	Pendidikan IPA	Per Mhs/Sem	8.500.000
28	S3	Biologi	Per Mhs/Sem	8.500.000
BIAYA AKADEMIK WAJIB LAINNYA				
1	Martikulasi Program Magister dan Doktor		Per Mhs	3.000.000
2	Wisuda Program Magister dan Doktor		Per Mhs	2.000.000
3	Semester Antara Program Diploma dan Sarjana		Per SKS	300.000
4	Biaya Ujian Masuk			
	a.	Program Program Sarjana dan Magister Jalur RPL	Per Calon Mhs	1.200.000
	b.	Program Diploma dan Sarjana Jalur Mandiri (B2P)	Per Calon Mhs	400.000
	c.	Program Magister Reguler	Per Calon Mhs	400.000
	d.	Program Doktor	Per Calon Mhs	400.000
	e.	Program Profesi Mandiri	Per Calon Mhs	500.000



REKTOR,

DEPTJE ADOLFIEN KATUUK
NIP 19610401 198503 2 004